



Implikasi Pengaturan Hukum Kepemilikan Asing Atas Saham Dalam Perbankan Nasional

Izfahany Mahesa Sautaqi¹, Rani Apriani²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

	Abstract
<i>Received:</i> 2 November 2024	<i>The increase in share ownership by foreign nationals was triggered by the existence of regulations in the form of laws which provided an opportunity for foreigners to own shares of up to 99%. This provision aims to facilitate banks in improving their capital structure. Using normative juridical research methods, it is concluded that the legal regulation of foreign ownership of shares in national banks has positive implications, namely the creation of good bank corporate governance and an increase in bank performance. However, it also has a negative implication, namely when banks can ultimately be controlled by foreigners who tend to be more profit-oriented than efforts to increase people's welfare, as well as the risk of capital flight abroad during a crisis.</i>
<i>Revised:</i> 12 November 2024	
<i>Accepted:</i> 30 November 2024	
	Keywords: Law, Banks, Shares, Foreign Ownership

(*) Corresponding Author: izfahany24@gmail.com

How to Cite: Sautaqi, I., & Apriani, R. (2025). Implications of Legal Regulation of Foreign Ownership of Shares in National Banking. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.D), 118-124. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9891>

PENDAHULUAN

Kepemilikan asing dalam perbankan nasional mengalami peningkatan. Meningkatnya kepemilikan asing menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika dibandingkan dengan sulitnya melakukan ekspansi usaha mendirikan cabang di luar negeri oleh perbankan nasional dikarenakan kendala kebijakan negara yang bersangkutan. Misalnya, sulitnya Bank Mandiri untuk membuka cabang di Malaysia dan Singapura. Begitu pula kesulitan BNI (Bank Negara Indonesia) untuk membuka cabang di Amerika Serikat. Peluang kemudahan bagi bank asing membuka cabang di Indonesia melatarbelakangi rencana penerapan asas resiprokal atau asas kesetaraan/perlakuan timbal balik dalam hal pembukaan cabang bank. Hal tersebut didukung dengan adanya asas resiprokal dalam draft RUU (Rancangan Undang-Undang) Perbankan oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada periode 2009-2014.

Adanya kepemilikan asing dalam perbankan tanah air tidak terlepas dari aturan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pada sektor perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai peraturan pelaksana. Sehingga menarik untuk dilakukan suatu analisis terkait pengaturan kepemilikan asing pada perbankan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas terkait bagaimana pengaturan kepemilikan asing, hingga dampak yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan pengaturan kepemilikan asing pada perbankan nasional

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis data yang diperoleh dari data sekunder yang dianalisis secara yuridis kualitatif yang diuraikan dan disajikan secara ilmiah dan terstruktur untuk dapat menjabarkan permasalahan terkait penelitian ini melalui analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kepemilikan Asing dalam Perbankan Nasional

Pengaturan kepemilikan asing dalam bank dapat dilihat pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang mengatur terkait kepemilikan bank. Terkait kepemilikan bank telah dengan jelas diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perbankan. Begitu pula terkait kepemilikan BPR, Pasal 23 UU Perbankan menjelaskan bahwa yang dapat mendirikan dan memiliki BPR hanyalah WNI (Warga Negara Indonesia), BHI (Badan Hukum Indonesia), pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama antara ketiganya. Hal ini menandakan bahwa Pasal 23 UU Perbankan hanya memberikan peluang kepada WNI dan BHI untuk menjadi pemilik sepenuhnya BPR, yang secara tidak langsung menutup peluang WNA (Warga Negara Asing) dan BHA (Badan Hukum Asing) untuk menjadi pendiri atau memiliki BPR.

Ditutupnya peluang kepemilikan BPR oleh asing dikarenakan kebutuhan modal dalam mendirikan BPR tidak terlalu besar sehingga masih bisa dipenuhi hanya oleh pemodal dalam negeri. Pertimbangan lainnya, wilayah kerja BPR hanya mencakup 1 (satu) provinsi yakni bukanlah cakupan wilayah kerja yang luas. Selain itu, kegiatan usaha BPR pun tidak sekompleks bank umum karena tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dan pemberian kredit yang relatif kecil, serta hanya ditujukan memenuhi kebutuhan (dana) masyarakat dengan kategori ekonomi menengah kebawah, seperti pengusaha kecil.

Adanya pengaturan terkait kepemilikan bank umum oleh asing menjadi pembuka kesempatan WNA dan BHA memiliki status kepemilikan atas bank, yang dapat dilakukan dengan pendirian secara langsung atau dengan pembelian saham. Peluang kesempatan kepemilikan asing dengan pendirian bank secara langsung, dapat dilakukan asing dengan melakukan mitra dengan WNI dan BHI karena bank umum hanya dapat didirikan oleh WNI dan BHI, atau juga dengan asing dalam bentuk kemitraan, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan ini, asing harus mengikutsertakan WNI atau BHI karena tidak dapat mendirikan bank secara mandiri. Pengaturan ini dibuat dengan tujuan menjadi penerak atas partisipasi WNI dan BHI dalam hal pendirian dan kepemilikan bank di Indonesia, dan demi memastikan dalam perbankan nasional, tetap ada kendali pemodal dari dalam negeri. Penjelasan dalam pasal ini juga menyatakan bahwasanya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), ataupun badan usaha swasta yang dimiliki WNI, masuk ke dalam kategori BHI. Kemudian, dalam UU Perbankan juga memberikan syarat kepada BHA yang akan melakukan pendirian bank di Indonesia, haruslah terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari

negara asalnya, yang memuat keterangan bahwa BHA tersebut tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan memiliki reputasi baik. Rekomendasi ini nantinya akan menjadi jaminan keprofesionalan BHA yang akan mendirikan bank. Didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang memberikan ketentuan wajibnya pendiri perseroan mengambil bagian saham pada perseroan yang didirikan, maka WNA maupun BHA yang menjadi pendiri bank, secara otomatis menjadi pemilik pula.

Berkenaan dengan kepemilikan bank oleh asing yang diperoleh melalui pembelian saham, diatur pada Pasal 26 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa WNI, WNA, BHI, dan BHA diperbolehkan melakukan pembelian saham Bank Umum. Dalam UU Perbankan, menjelaskan bahwa saham yang diterbitkan bank haruslah dalam bentuk saham atas nama, sehingga dapat ditarik simpulan, dari pembelian saham ini, dapat membuka peluang perpindahan kepemilikan bank.

Perlu digarisbawahi, bahwa tidak seluruh WNA dan BHA dapat menjadi pemilik bank, karena meskipun UU Perbankan memberikan kesempatan bagi WNA dan BHA untuk dapat menjadi pemilik atas suatu bank, ada persyaratan yang harus dipenuhi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum, mulai dari kepatuhan terhadap aturan, hingga komitmen terhadap pengembangan bank sehat.

Dalam suatu perbandingan, pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 memberikan batasan atas kepemilikan asing, yakni tidak mencapai 51% dari jumlah seluruh saham sehingga asing tidak dapat menjadi mayoritas pemegang saham, sebaliknya, UU No. 10 Tahun 1998 tidak memberikan aturan batasan maksimum presentase saham atas kepemilikan asing, namun hanya memberikan amanat tersirat bahwa terkait batas maksimum presentase tersebut akan diatur lebih lanjut dalam PP (Peraturan Pemerintah), karena dinilai pengaturan dalam PP dapat menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah diubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun perlu disadari, bahwa pengaturan dengan PP juga memiliki suatu kelemahan, yakni timbulnya kewenangan secara sepihak oleh pemerintah selaku otoritas sebagai pembuat PP untuk kapanpun dapat mengubah dan menentukan batas maksimal saham yang dapat dimiliki WNA dan BHA.

Atas amanat UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang menentukan presentase jumlah maksimal saham bank yang dapat dimiliki oleh WNA dan BHA mencapai angka 99% dari jumlah seluruh saham, dan WNI atau BHI harus tetap memiliki sekurang-kurangnya 1% saham bank dalam rangka melaksanakan dan menjaga prinsip kemitraan. Meskipun mengejutkan, namun presentase batas maksimum saham oleh asing dalam PP ini tidak bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 1998, karena UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur batas maksimum saham yang dapat dimiliki asing, dan hanya memberikan amanat kepada PP.

Dengan adanya PP No. 29 Tahun 1999, membuka akses yang lebih meluas bagi WNA dan BHA hingga 99% untuk menjadi pemilik saham atas suatu bank. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan bahwa peningkatan kesempatan asing menjadi pemilik bank adalah perluasan kepemilikan bank sehingga tidak hanya terdapat pemodal dari dalam negeri. Perluasan cakupan kepemilikan saham atas suatu bank ini membuat bank dapat dikendalikan oleh lebih banyak pihak, namun disamping itu, dampak positifnya adalah, struktur

permodalan menjadi lebih kuat dan dapat membuat bank menjadi lebih kuat, profesional, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menjalankan usaha secara lebih baik.

Latar belakang PP No. 29 Tahun 1999 membuka peluang kesempatan yang lebih besar bagi WNA dan BHA untuk menjadi pemilik saham hingga 99%, tidaklah terlepas dari situasi dan kondisi pada saat PP ini dibentuk. Tahun 1997 – 1998, dunia perbankan menjadi rapuh karena di Indonesia terjadi suatu krisis ekonomi. Kesalahan pengelolaan menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi, diantaranya seperti penyaluran kredit yang tidak didasarkan pada analisa yang baik, dan kesalahan-kesalahan pengelolaan lainnya yang menunjukkan pengelolaan bank di tahun itu jauh dari asas hukum, keadilan, kepercayaan, keamanan, kehati-hatian, dan asas ekonomi dalam dunia perbankan.

Pemerintah Indonesia pada saat itu kemudian menerima tawaran pinjaman dari *International Monetary Fund (IMF)* dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah kemudian harus menandatangani *letter of intent (LoI)* dimana pemerintah harus melakukan reformasi ekonomi, dan restrukturisasi sektor keuangan. Sektor perbankan menjadi sektor utama dalam restrukturisasi sektor keuangan yang dilakukan dengan penutupan bank-bank tidak sehat, serta dilakukannya perbaikan dalam pengawasan dan peraturan terkait. Dalam rangka menyelamatkan bank inilah pemerintah mengambil keputusan dengan risiko besar dengan membuat kebijakan liberal pada sektor perbankan melalui PP No. 29 Tahun 1999, yakni dengan ketentuan presentase batas maksimum saham bank oleh asing sebesar 99% , yang dibuat lantaran terjadi pelemahan dalam permodalan bank untuk bisa melakukan pemulihan, sehingga dirasa tidak lagi bisa hanya mengandalkan pemodal dalam negeri, tetapi dibutuhkan bantuan pemodal dari luar negeri, dengan harapan adanya penguatan struktur permodalan dengan terpenuhinya kebutuhan modal bank.

Tidak hanya Indonesia, tetapi juga banyak negara lain di asia yang terkena krisis ekonomi pada saat itu. Sehingga, terjadi pula perubahan pengaturan hukum terkait kepemilikan asing di bank pada negara-negara yang menerima pinjaman IMF. Bahkan, melebihi ketentuan batas maksimum di Indonesia, di beberapa negara, kepemilikan asing bisa sampai dengan 100%, seperti kebijakan kepemilikan asing di Thailand dan Korea. Dengan situasi dan kondisi di masing-masing negara seperti Indonesia, Thailand dan Korea, perubahan ini merupakan pelaksanaan dari reformasi ekonomi sebagai konsekuensi yang diamanatkan IMF atas bantuan pinjaman yang diberikannya. Oleh karena itu, pengaturan kepemilikan asing pada perbankan nasional yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang terkait, selalu memiliki kemungkinan untuk dilakukan suatu perubahan secara lebih mudah dan fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi negara Indonesia saat peraturan tersebut dibentuk.

Implikasi Pengaturan Kepemilikan Asing pada Perbankan Nasional

PP No. 29 Tahun 1999 telah berlaku selama lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak pasca-krisis ekonomi terjadi. PP No. 29 Tahun 1999 belum diubah dan dicabut walaupun kondisi perekonomian negara telah secara berangsur stabil. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan pembuat peraturan hukum menganggap ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya, terutama presentase batas maksimum 99% atas kepemilikan saham oleh asing tersebut masih

sesuai dengan kebutuhan dan situasi negara hingga saat ini. dan dinilai memiliki dampak positif, yakni bank dapat dipantau dengan baik oleh banyak pihak sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik, kemudian memberikan kemudahan bagi bank untuk mencari dan menemukan pemodal untuk dapat menjadi penguat struktur modal dan membantu meningkatkan kinerja bank. Hal ini terbukti disaat bagaimana ketika kemudahan bank mencari pemodal ini pernah menyelamatkan bank dan Indonesia dari krisis ekonomi. Oleh karena itu, hingga kini, masih tinggi ketertarikan asing menanam modal di perbankan nasional. Tingginya ketertarikan asing dalam sektor perbankan diperkirakan karena murahness harga saham di bank-bank di Indonesia. Selain itu, tingginya nominal keuntungan dan pendapatan perbankan di Indonesia juga menjadi faktor lain dari terus meningkatkan ketertarikan asing untuk membeli atau menjadi pemilik mayoritas dalam saham bank di Indonesia.

Namun, disamping dampak positif, dampak negatif mengikuti sebagai akibat dari adanya kepemilikan mayoritas oleh asing di berbagai bank nasional. Hal tersebut karena setiap saham yang dimiliki mempunyai satu hak suara. Apabila mayoritas saham bank dipegang oleh asing, dapat menjadikan asing memiliki mayoritas suara di RUPS sehingga secara tidak langsung dapat menjadi pengendali bank. Hal ini didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila demikian, asing bisa saja menentukan kebijakan internal dalam berjalannya perusahaan bank. Yang dikhawatirkan adalah ketika kebijakan yang dibuat dan ditentukan tidak sesuai dengan tujuan perekonomian nasional Bangsa Indonesia.

Bank campuran dimana asing menjadi mayoritas pemilik saham juga menjadi hal yang patut dikhawatirkan, sebab tidak adanya aturan khusus terkait pembagian pasar bagi bank campuran dengan mayoritas saham yang dimiliki adalah oleh asing. Pada umumnya, struktur pemodal di bank campuran cukup kuat, sehingga dengan kuatnya struktur pemodal ini, bank dapat merebut pasar perbankan nasional di Indonesia dengan melakukan ekspansi melalui perluasan jaringan di berbagai wilayah. Secara langsung maupun tidak langsung, tindakan ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perbankan nasional, serta tidak menutup kemungkinan akan membuat peran bank negara dapat tergantikan oleh bank campuran milik asing.

Bank campuran dengan sebagian besar saham dimiliki oleh asing akan lebih berorientasi pencarian keuntungan semata. Hal tersebut dapat menjadi peluang penyaluran kredit dengan bunga tinggi. Seperti PT. Bank Danamon Tbk yang memiliki kredit konsumen 48% yang apabila dibandingkan dengan kredit konsumen oleh bank BUMN hanya memiliki sebesar 15% kredit konsumen. Selain itu, karena bank campuran dengan mayoritas pemilik saham adalah asing berorientasi pada pencarian keuntungan semata, akan sulit melakukan penyaluran kredit pada bidang infrastruktur dan bidang produktif lain yang sebetulnya benar-benar dibutuhkan dalam pembangunan nasional.

Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan hak kepada pemodal asing melakukan transfer dalam valuta asing atas modal hingga keuntungan, sehingga meskipun misalnya kegiatan usaha bank campuran dengan mayoritas pemilik saham oleh asing memperoleh suatu keuntungan, tapi juga terbuka peluang keuntungan yang didapat akan disimpan di negeri asal pemilik saham dan

tidak disimpan di Indonesia, dan apabila Indonesia terkena krisis, didasarkan pada undang-undang ini, juga membuka peluang pelarian modal ke luar negeri.

Meskipun beberapa memberikan pernyataan hasil analisis pembatasan kepemilikan asing dapat menyebabkan penghambatan arus modal, namun apabila tidak adanya pembatasan dengan porsi yang pas, maka kepemilikan asing terhadap saham dalam bank nasional akan terus tidak terkendali, sehingga kepentingan perekonomian nasional lebih penting dan dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya batasan kepemilikan asing. Penyaluran kredit kepada sektor produktif dan strategis lebih dominan dilakukan hanya oleh bank nasional milik WNI atau BHI. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang atas kepentingan nasional dan perjanjian internasional terhadap penentuan pembatasan kepemilikan saham bank. Apabila akan dibuat peraturan yang mengatur pembatasan kepemilikan saham oleh asing, maka pemerintah harus memberikan jeda waktu untuk asing menjual saham-sahamnya hingga sesuai batas yang telah ditetapkan dengan tujuan agar harga saham bank tidak jatuh, kemudian diperlukan juga sanksi bagi yang tidak menaati pengaturan terkait batas kepemilikan saham yang dibuat dan akan diberlakukan tersebut. Namun, apabila kepemilikan saham tetap tidak dibatasi atau dikurangi, maka harus ada pengaturan lebih spesifik terutama untuk bank dengan sebagian besar saham dimiliki asing. Hal ini dilakukan demi bank dapat benar-benar memiliki manfaat dan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum dalam sektor perbankan menutup peluang kesempatan asing untuk menjadi pemilik BPR, namun disertai dengan terbukanya peluang asing menjadi pemilik saham hingga 99%. Kepemilikan asing dapat dilakukan melalui pendirian atau pembelian saham bank. Terbukanya kesempatan asing menjadi pemilik saham hingga 99% ditujukan agar memudahkan peningkatan struktur pemodalannya sehingga kinerja bank dapat meningkat yang kemudian dapat membantu pemulihan sistem perekonomian pasca krisis ekonomi.

Peluang asing menjadi pemilik saham hingga 99% memang membawa implikasi positif, namun diiringi pula dengan kekhawatiran atas munculnya suatu implikasi negatif. Positifnya adalah terciptanya tata kelola perusahaan bank yang baik, hingga adanya peningkatan kinerja bank karena adanya penguatan struktur pemodalannya. Namun, mayoritas kepemilikan asing atas saham bank yang semakin meningkat juga dikhawatirkan dapat memunculkan berbagai implikasi negatif, seperti sebagai mayoritas pemilik saham, asing akan dapat menjadi pengendali atas berjalannya perusahaan bank, hingga dapat menggeser pangsa pasar bank milik pemerintah, dan bahkan BPR, puncaknya adalah ketika bank dengan mayoritas pemilik saham asing lebih berorientasi pada pencarian keuntungan dibanding upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, akan memberikan kesulitan dalam hal permodalan untuk pembangunan nasional, serta munculnya kemungkinan pengalihan keuntungan untuk disimpan di luar negeri, dan pelarian modal ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

REFERENCES

- Djumhana, Muhamad. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). *Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand*. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(1), 25-34.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). *Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141-152.
- Karmeli, E. (2008). *Krisis Ekonomi Indonesia*. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2).
- Manurung, A. H., & Dezmercoledi, A. (2013). *Net Interest Margin: Bank Publik di Indonesia*. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(1), 64-79.
- Radian, M. L. (2019). *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Nasional Dan Dampak Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Nasional Bagi Perekonomian Negara*. Diakses dari https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:PodPP-tbDtwJ:scholar.google.com/+asas+resiprokal&hl=id&as_sdt=0,5 pada tanggal 10 Desember 2022.
- Tarmidi, L. T. (2003). *Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran*. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(4), 1-25.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). *Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 15-26.
- Roszandi, Dasril. (2011). "Bank Nasional Sulit Buka Cabang di Luar Negeri." Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/336072/bank-nasional-sulit-buka-cabang-di-luar-negeri> pada tanggal 10 Desember 2022.
- Solihin, Muhamad. (2012). "Dominasi Bank Asing Bawa Pengaruh Buruk?" Diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/315936-dominasi-bank-asing-bawa-pengaruh-buruk> pada 13 Desember 2022.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7, LN No. 31 Tahun 1992. TLN. No. 3472.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10, LN No.182 tahun 1998.TLN. No.3790.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 19, LN No. 70 tahun 2003. TLN. No.4297.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40, LN No. 106 tahun 2007. TLN. No.4756.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25, LN No. 67 tahun 2007. TLN. No.4724.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21, LN No. 111 tahun 2011. TLN. No. 5253.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. PP No.62 tahun 1999. TLN. No. 3841.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/ PBI/2009 tentang Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/ PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/ PBI/2009 tentang Bank Umum.